

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DI KOTA MAKASSAR

Arianty Anggraeny Mangarengi

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
ariantyanggraeny@umi.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to see how effective the law number 44 year of 2008 about Pornography in Makassar city, from the eye of the law itself and the society of Makassar, where some of the thing being consider as taboo on the society but on the modern time is more likely to become a regular condition. Research method that have been used was a combined method from the empiric way and normative way by using primary and secondary data, with a technique that's include interview, questioner, and analyzing the use of the law number 44 year of 2008 about pornography in the police department at the Makassar district and state court of Makassar city. The sample that have been used on this research is general society from age 15 until the age of 60, and the law enforcement itself, which is the judge and the police officers. The result of the research is showing a surprisingly amount of society understand about pornography, they even enjoyed all variant of media that based on pornography, but not half of them know about the existence of the law umber 44 year of 2008 about pornography, in the reality, police department at Makassar district and in the state court of Makassar city itself, law number 44 year of 2008 about pornography hasn't been function properly, and the factors of what causing such as ineffectiveness of law number 44 year of 2008 about pornography is through conscious of law factor, attention to the law factor, the understanding of the law factor, and the city cultures.

Keywords : *Law of Pornography, Makassar City, Law Factor, Taboo on The Society*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat seberapa efektifkah undang-undang nomor. 44 tahun 2008 tentang pornography di kota Makassar. Dilihat dari kaca mata hukum dan juga komunitas masyarakat kota Makassar, dimana banyak hal yang dulunya dianggap tabu dikalangan masyarakat namun di zaman modern kini merupakan hal yang umum dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe gabungan yang bersifat normatif dan empiric, dengan menggunakan data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu berupa, wawancara, kuesioner, dan penganalisaan penggunaan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi di kepolisian resort Makassar dan pengadilan negeri kota Makassar. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat umum dimulai dari umur 15 hingga 60 tahun, serta para penegak hukum yaitu hakim dan polisi. Hasil penelitian melalui kuesioner menunjukkan bahwa secara mengejutkan masyarakat sangat mengerti apa yang disebut pornografi, bahkan mereka pernah menikmati berbagai variasi media yang berbau pornografi, namun setengah dari mereka belum mengetahui tentang keberadaan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan pada kenyataannya di kepolisian resort Makassar dan di pengadilan negeri sendiri, undang-

undnag nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi belum pernah diterapkan sama sekali, adapun faktor-faktor penyebab belum efektifnya undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi adalah melalui faktor kesadaran hukum, kepedulian hukum, pemahaman hukum dan budaya Negara.

Kata Kunci : *Undang-undang pornografi, kota Makassar, faktor hukum, tabu di komunitas masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Hiburan merupakan salah satu bentuk umum dari cara manusia mendapatkan kesenangan, salah satunya adalah melalui berbagai hobi, seperti hiking, nonton, main game, membaca dan sebagainya. Namun dampak dari berbagai hiburan yang kita dapatkan saat ini adalah kebebasan dalam berbagai akses yang seyogyanya terlarang ataupun tabu di dalam tatanan masyarakat timur, masyarakat dari berbagai kalangan, baik itu tua maupun muda untuk mempunyai akses yang lebih bebas dan berbau seksual daripada generasi sebelumnya. Hal-hal yang berbau seksual disini diartikan sebagai pornografi.

Pornografi berarti tulisan yang memakai kata-kata yang bersangkutan dengan seksualitas dan memakai gambar-gambar yang memunculkan

alat kelamin atau hubungan seksual. Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan atau penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Namun akhir-akhir ini di kalangan masyarakat ada istilah baru yang bersangkutan dengan pornografi, yaitu pornoaksi. Pornoaksi adalah penampilan seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal berbau seksual.

Pornografi banyak dimaknakan dalam berbagai arti :

- Tulisan, gambar/rekaman tentang seksualitas yang tidak bermoral.
- Bahan / materi yang menonjolkan seksualitas secara eksplisit terang-terangan dengan maksud utama membangkitkan gairah seksual.
- Tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membaca.
- Tulisan atau penggambaran pelacuran, dan
- Penggambaran hal-hal cabul melalui tulisan, gambar, atau tontonan yang bertujuan mengeksploitasi seksualitas.

Makassar sebagai salah satu daerah yang berkembang pesat di kawasan Indonesia timur, juga tidak luput dari masalah pornografi,

beberapa kasus heboh film porno yang melibatkan remaja atau anak dibawah umur membuktikan bahwa masalah pornografi adalah salah satu masalah yang harus ditangani serius oleh sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Tidak hanya dalam bentuk video saja, pornografi juga terdapat di media cetak dan media online yang beredar luas di masyarakat kota Makassar. Baik itu berupa tabloid, buku ataupun komik. Hal ini menimbulkan keprihatinan yang sangat mendalam, mengingat korbannya adalah generasi muda yang tak lain adalah harapan dari bagi Negara Indonesia. Indonesia yang selama ini terkenal sebagai Negara yang berbudaya timur nan santun, sedikit demi sedikit mulai tergusur oleh pola hidup bebas yang disadur oleh Negara-negara barat.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe gabungan yang bersifat normatif dan empirik, penelitian dilaksanakan di kota Makassar, dengan subjek-subjek yang berlaku yaitu, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Data yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian ada 2 jenis, yaitu data primer yaitu data empirik yang

diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, sumber tertulis, seperti undang-undang, buku bacaan, ataupun literatur -literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Populasi dan Sampel penelitian didapatkan dari penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi) sebagai sumber informan, dan juga anggota masyarakat.

Teknik pengumpulan data berupa kuesioner, dokumentasi, pengamatan, wawancara. Keseluruhan data yang diperoleh, diolah secara kualitatif kemudian secara deskriptif dan dijadikan penelitian yang solid. Dapat juga digambarkan secara kuantitatif, yaitu melalui penganalisaan yang akan memperkuat analisa kuantitatif, dengan menggunakan rumus :

$$P = f/N \times 100$$

P = Persentase

f = Jumlah frekuensi tingkat jawaban

N= Jumlah responden

Metode yang digunakan adalah metode deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Saat ini masalah pornografi semakin memprihatinkan dan dampak

negatifnya semakin nyata, diantaranya, sering terjadi perzinaan, perkosaan, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak. Para pelakunya tidak hanya orang yang tidak dikenal, diantaranya pelaku masih mempunyai hubungan darah, hubungan kerja, atau bertetangga, atau juga hubungan pendidikan.

Tindak pidana pornografi dimuat dalam pasal 29 sampai dengan pasal 38 UU Pornografi. Dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, maka terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam sepuluh pasal, yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (pasal 29 jo pasal 4 ayat (1)). Dalam tindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi.
2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (pasal 30 jo pasal 4 ayat (2)).
3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (pasal 31 jo pasal 5).
4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (pasal 32 jo pasal 6).

5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (pasal 33 jo pasal 7).
6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 34 jo pasal 8).
7. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 34 jo pasal 8).
8. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum (pasal 36 jo pasal 10).
9. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (pasal 37 jo pasal 11).
10. Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 38 jo pasal 12).

Untuk lebih mudah memahami ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana pornografi, uraian akan dilakukan dengan menggunakan 2 unsur yang paling spesifik, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin seseorang, sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur mengenai keadaan batin seseorang

sebelum melakukan tindak pidana.

Modus operandi penyebaran tindak pidana pornografi ada bermacam-macam, antara lain, yaitu :

- Media cetak (majalah dewasa dan komik porno)
- Fotografi dan film (foto mesum dan video mesum)
- Video game (video game porno)
- Internet (cyber porn)

Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pornografi yang terdapat di Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi :

- Pasal 29, Pidana Penjara 6 Bulan – 12 Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000 – Rp. 6.000.000.000.
- Pasal 30, Pidana Penjara 6 bulan – 6 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000 – Rp.3.000.000.000.
- Pasal 31, pidana penjara paling lama 4 tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000
- Pasal 32, pidana penjara paling lama 4 tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.
- Pasal 33, pidana penjara paling lama 2 tahun – 15 tahun, dan/atau pidana denda Rp.1.000.000.000 – Rp.7.500.000.000.

- Pasal 41, selain pidana pokok, setiap perusahaan yang melanggar ketentuan pasal, dapat juga dikenai pidana tambahan, yaitu berupa :

- Pembekuan izin usaha
- Pencabutan izin usaha
- Perampasan kekayaan hasil tindak pidana
- Pencabutan status badan hukum

Tidak terdapat kasus yang murni pornografi di kapolres kota Makassar, dikarenakan kasus tersebut lebih banyak dihubungkan dengan undang - undang yang berbeda atau memakai pasal dalam KUHP. Data tersebut bukan berarti bahwa tidak terjadi sama sekali kejahatan pornografi di kota Makassar, namun lebih kepada substansi kejahatan yang dipergunakan, sehingga penegak hukum memutuskan tidak menggunakan undang - undang nomor. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Ada berbagai alasan mengapa beberapa kasus tidak ditetapkan sebagai kasus pornografi :

- Kasus-kasus seperti pemerkosaan, pencabulan anak dibawah umur lebih tepat untuk masuk kepada kategori pasal dari undang-undang yang berbeda daripada pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pornografi.
- Razia benda-benda berbau pornografi belum terealisasi dengan

baik, apalagi di jaman digital saat ini yang dimana situs-situs porno dapat diakses dengan mudah melalui internet.

- Masih banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak merusak dari kepemilikan berbagai benda porno, sehingga pemikiran untuk menghilangkan berbagai benda tersebut sepertinya adalah hal yang tidak masuk akal.
- Berbagai kasus yang masuk di kapolres Makassar yang substansinya lebih berat daripada kasus pornografi, seperti kasus pencurian, pembunuhan, pencabulan, narkoba ataupun pemerkosaan, yang akhirnya lebih membutuhkan prioritas ataupun perhatian, sehingga kasus pornografi kadang tidak terlalu mendapatkan tanggapan.

Data kuesioner

Tanggapan Responden Untuk Mengetahui Jenis Media Pornografi apa saja yang telah mereka Nikmati

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Membaca Pornografi	16	16
2.	Menonton Pornografi	42	42
3.	Mendengarkan Pornografi	26	26
4.	Lainnya	1	1

Banyak responden menghabiskan

waktunya untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi masa kini, seperti nonton, main game, dan browsing internet. Suatu hal yang tidak mengejutkan dikarenakan era globalisasi saat ini, lebih banyak anak muda dibawah umur 17 tahun lebih sering menghabiskan waktu di rumah untuk melakukan hobinya, efek yang sama di dapatkan oleh orang dewasa yang makin lama semakin terjebak dengan berbagai alat berteknologi canggih yang membuat mereka lebih betah untuk melakukan kegiatan di dalam rumah daripada di luar rumah. Tontonan pornografi mendapatkan hasil terbanyak, akses untuk menonton yang sekarang tidak terbatas hanya dari dvd saja menjadi salah satu alasan mengapa frekuensi responden tertinggi di kuesioner.

Tanggapan responden tentang pertanyaan apakah mereka mengetahui UU pornografi dengan tepat:

1.	Mengetahui adanya UU Pornografi tapi tidak mengetahui dengan tepat	18	18
2.	Mengetahui adanya UU Pornografi dan mengetahui dengan tepat	47	47
3.	Tidak mengetahui adanya UU Pornografi	35	35

Sumber Data: Kuesioner terhadap 100 Orang

Dampak dari kurangnya sosialisasi tentang adanya UU Pornografi adalah salah satu penunjang masyarakat

kurang mengetahui atau[un tidak mengetahui sama sekali tentang UU Pornografi. Jumlah yang tidak sebanding antara masyarakat yang menikmati pornografi, ini dikarenakan masyarakat tidak ingin dipusingkan dengan fakta bahwa mereka menikmati pornografi adalah sebuah bentuk pelanggaran hukum.

D. KESIMPULAN

1. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, masih belum diterapkan secara efektif di kota masyarakat, masyarakat dan penegak hukum belum melihat arti penting dari undang-undang tersebut, dikarenakan pelanggaran asusila yang berhubungan dengan pornografi masih dipandang sebelah mata.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kesusilaan yang berhubungan dengan pornografi, adalah sebagai berikut:
 - Faktor kesadaran hukum, melihat sampai dimana masyarakat menyadari hukum dalam kehidupan sehari-hari.
 - Faktor kepedulian hukum, masyarakat tidak mempunyai tingkatan kepedulian hukum yang sama.

- Faktor pemahaman hukum, sadar dan peduli tentang adanya hukum belum tentu masyarakat peduli akan hukum tersebut.
- Faktor budaya Negara, kebudayaan suatu Negara yang berbeda mempunyai dampak positif dan negatifnya.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah dan para penegak hukum untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang dampak negatif dari pornografi baik itu kepada generasi muda saat ini ataupun kepada para orang tua.
2. Sepatutnya para penegak hukum yang bertempat di kota Makassar agar mewaspadai pelanggaran pornografi yang dapat di berikan hukuman sesuai pasal yang berlaku di UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
3. Masyarakat pada umumnya juga harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, bagaimana pergaulan anak masa kini dan juga apa saja yang mereka lakukan di dalam lingkungan dalam rumah ataupun di luar rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Adami Chazawi. 2009. *Tindak Pidana Pornografi*. CV Putra Media Nusantara. Surabaya
- Azimah Soebagijo, 2008. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta, Gema Insani
- Burhan Bungin. 2005. *Pornomedia: Konstruksi Sosial, Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa*. Prenada Media Group. Jakarta
- H. A. W. Widjaja. 2000. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- Lawrence M. Friedman. 1977. *Law and Society, An Introduction*. Prentice Hall. USA
- Neng Djubaedah. 2009. *Pronografi dan Pornoaksi (Ditinjau dari Hukum Islam)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Nicholas Carr, 2011. *Internet Mendangkalkan Cara Berpikir Kita*, Yogyakarta, Kaifa.
- Robert B. Seidman. 1972. *Law and Development: A General Model*. Law and Society Review
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Satjipto Rahardjo. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode dan Masalah*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.